



P U T U S A N

Nomor : 14/ Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA PONTIANAK**, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada RUDI PRIYANTO, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Purnama, Gang Perintis II, Nomor 04, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Pebruari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 24/SKK/2012/PA.Ptk. tanggal 06 Pebruari 2012, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SANGGAU**, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada GUSTI MULYONO PUTRA, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Griya Husada, Nomor CC 5, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 23/



SKK/2012/PA.Ptk. tanggal 06 Pebruari 2012. Dahulu sebagai **Pemohon**,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat
dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 703/
Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22
Safar 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama
Pontianak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- . Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - 3.1. **ANAK I**, lahir 25 Januari 2001,
 - 3.2. **ANAK II**, lahir tanggal 28 Desember 2002
 - 3.3. **ANAK III**, lahir tanggal 16 November 2006,
 - 3.4. **ANAK IV**, lahir tanggal 17 Februari 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut pada diktum 3, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan :
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil jeep merk Suzuki Grand Vitas dengan Nomor Polisi KB -, Nomor Rangka/ NIK : -, Nomor Mesin : - warna biru metalik, atas nama **TERBANDING** (Pemohon) dibeli pada tahun 2007;
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KB -, Nomor Rangka/NIK : -, Nomor Mesin - warna hitam, atas nama **TERBANDING** (Pemohon) dibeli pada tahun 2007 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut pada diktum 5 adalah merupakan bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian selebihnya merupakan bagian Tergugat Rekonvensi;
Apabila harta tersebut pada diktum angka 5.1 dan 5.2 tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit truck merk Nissan dengan Nomor Polisi KB. -, Nomor Rangka/NIK : -, Nomor Mesin : -, Nomor BPKB : - atas nama **TERBANDING** (Pemohon) dibeli pada tahun 2004, tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, bahwa Pembanding pada tanggal 25 Januari 2012, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Pebruari 2012;

Memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Termohon/Pembanding, dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa, Hakim Majelis tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Kuasa Khusus Pembanding karena cacat formal akibat Surat Kuasa Khusus diberikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 3 Pebruari 2012, sementara Memori Banding dibuat oleh Kuasa Pembanding tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012, dimana Kuasa Pembanding tersebut belum punya hak untuk membuat Memori Banding, karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding tidak pula mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Khusus Terbanding, karena tidak sesuai dengan maksud Pemberi Kuasa (Terbanding) memberikan Kuasa Khusus untuk membuat Memori Banding, seharusnya Pemberi Kuasa (Terbanding) memberi kuasa untuk membuat Kontra Memori Banding, dan juga apabila Memori Banding tidak dapat dipertimbangkan, maka Kontra Memori tidak perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Hakim Majelis tingkat banding tidak mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, namun Hakim Majelis tingkat banding akan memeriksa dengan seksama perkara aquo serta putusan Hakim Majelis tingkat pertama Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 Hijriyah. Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Hakim Majelis tingkat pertama ada yang tepat dan benar dan ada pula yang tidak tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui semua pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama menyangkut dengan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, oleh karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Demikian pula rumusan amar putusan dalam Konvensi sudah tepat dan benar ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui semua pertimbangan hukum Hakim majelis tingkat pertama mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi angka : 1, 2, 3, 5.2, 5.3 dan 5.4. begitu pula Hakim



Majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama setentang kedudukan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan di bawah hadlonah Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Demikian pula dengan rumusan amar putusan setentang tuntutan atau gugatan tersebut di atas sudah tepat dan benar;

---- Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim Majelis tingkat pertama sekaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5.1. Hakim Majelis tingkat pertama telah keliru menilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat (T2) berupa Photo copy BPKB Mobil Truk merk Nissan Nomor Polisi KB - Nomor BPKB - tanggal 24 Agustus 2004, atas nama **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi) diperoleh pada tahun 2004, Bukti mana merupakan akta autentik yang tidak dapat dipatahkan kecuali dengan akta yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hubungan darah dengan Tergugat Rekonvensi (ibu dan bapaknya sendiri), menurut pasal 172 ayat 1 angka (1°) RBg tidak boleh didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi masih terikat hubungan darah dengan Tergugat Rekonvensi, maka sebagai saksi tidak memenuhi syarat formil, sehingga keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi khusus menyangkut harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah tidak diterima, maka kekuatan bukti surat autentik (T2) yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah tidak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa bukti surat autentik (T2) yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiel sehingga kekuatannya menjadi sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg kepada Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi dibebani bukti tambahan, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5.1. 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Nissan Nomor Polisi KB -, atas nama **TERBANDING** patut pula ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut dapat disetujui Hakim Majelis tingkat banding dan selanjutnya akan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Majelis tingkat banding cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 Hijriyah dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan terurai di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 703/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 Hijriyah, dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - .2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - 3.1. ANAK I, lahir 25 Januari 2001,
 - .2. ANAK II, lahir tanggal 28 Desember 2002
 - .3. ANAK III, lahir tanggal 16 November 2006,



- .4. ANAK IV, lahir tanggal 17 Februari 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut pada diktum 3, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi :
- 5.1. 1 (satu) unit truck merk Nissan dengan Nomor Polisi KB. -, Nomor Rangka/ NIK : -, Nomor Mesin : -, Nomor BPKB : - atas nama **TERBANDING** (Pemohon) dibeli pada tahun 2004;
- 5.2. 1(satu) unit mobil jeep merk Suzuki Grand Vitara. dengan Nomor Polisi KB -, Nomor Rangka/ NIK : -, Nomor Mesin - warna biru metalik, atas nama **TERBANDING** (Pemohon) dibeli pada. tahun 2007;
- 5.3. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KB. -, Nomor Rangka/NIK : -, Nomor Mesin - warna hitam, atas nama **TERBANDING** (Pemohon) dibeli pada tahun 2007 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut pada diktum 5 adalah merupakan bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian selebihnya merupakan bagian Tergugat Rekonvensi; Apabila harta tersebut pada diktum angka 5.1, 5.2 dan 5.3 tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- DALAM KONVENSI / REKONVENSI :



- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami DRS. ABD. RAHMAN USMAN, SH., sebagai Ketua Majelis, dengan DRS. H. BAIZAR BURHAN dan DRS. H. BUBUN BUNYAMIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TUTI YULIARTI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS. ABD. RAHMAN USMAN, SH. .

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1 DRS..H. BAIZAR BURHAN
BUNYAMIN, SH.

Ttd.

2 DRS. H. BUBUN



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TUTI YULIARTI, SH

Perincian biaya perkara :

1 Biaya proses.....Rp. 139.000,-

2 Redaksi

..... Rp. 5.000,-

3 Materai

..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)